

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 4/ 4 /PBI/2002

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/201/KEP/DIR TANGGAL 29 JANUARI 1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR KEP-046/KM.17/1999 DAN NOMOR 31/201/KEP/DIR TENTANG PROGRAM PENJAMINAN EKSPOR DALAM RANGKA PENGGERAKAN SEKTOR RIIL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggerakkan ekspor, memberdayakan eksportir dalam melancarkan kegiatan usahanya serta meningkatkan tingkat kepercayaan kepada perbankan nasional, pemerintah dan Bank Indonesia memberikan fasilitas penjaminan terhadap *Letter of Credit* impor dan Kredit Modal Kerja dalam rangka ekspor melalui Program Penjaminan Ekspor Dalam Rangka Penggerakan Sektor Riil;
 - b. bahwa fasilitas penjaminan dimaksud diberikan dengan mempertimbangkan kondisi perbankan saat itu yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi;

c. bahwa ...

- c. bahwa dalam perkembangannya dan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian nasional, perbankan nasional mulai dapat menjalankan kembali fungsi intermediasinya tanpa program penjaminan pemerintah;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia memandang perlu untuk menghentikan program penjaminan ekspor sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- e. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk melakukan pencabutan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/201/KEP/DIR tanggal 29 Januari 1999 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-046/KM.17/1999 dan Nomor 31/201/KEP/DIR tentang Program Penjaminan Ekspor Dalam Rangka Penggerakan Sektor Riil;

Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-113/KM.6/2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-046/KM.17/1999 tanggal 29 Januari 1999 tentang Program Penjaminan Ekspor Dalam Rangka Penggerakan Sektor Riil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/201/KEP/DIR TANGGAL 29 JANUARI 1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR KEP-046/KM.17/1999 DAN NOMOR 31/201/KEP/DIR TENTANG PROGRAM PENJAMINAN EKSPOR DALAM RANGKA PENGGERAKAN SEKTOR RIIL.

Pasal 1

(1) Mencabut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/201/KEP/DIR tanggal 29 Januari 1999 yang merupakan bagian dari Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-046/KM.17/1999 dan Nomor 31/201/KEP/DIR tentang Program Penjaminan Ekspor dalam

rangka ...

- rangka Penggerakan Sektor Riil, kecuali untuk *Letter of Credit* (L/C) impor dan Kredit Modal Kerja yang dijamin dalam Program Penjaminan Ekspor sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-046/KM.17/1999 dan Nomor 31/201/KEP/DIR yang masih berjalan dan belum jatuh tempo dan yang sudah jatuh tempo namun belum diselesaikan pembayarannya.
- (2) Khusus untuk *Letter of Credit* (L/C) impor dan Kredit Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/201/KEP/DIR tanggal 29 Januari 1999 dinyatakan tidak berlaku sejak berakhirnya proses penyelesaian pembayaran *Letter of Credit* (L/C) impor dan Kredit Modal Kerja dimaksud.
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka *Letter of Credit* (L/C) impor dan Kredit Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperbolehkan untuk diperpanjang.

Pasal 2

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku surut sejak tanggal 20 Mei 2002.

Ditetapkan ...

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA,

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002
NOMOR 68

DLN.